



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 161/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MINAS BARAT KECAMATAN
MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik

5. Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Desember 2020.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Minas Barat
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KELOMPOK PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG MINAS BARAT



(PARDAUNGAN HARAHAP)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR: 161/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA MINAS BARAT KECAMATAN
 MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ERDAWATI S.Pdi	P	KOMPLEK YPIM
2	DAVID BORONSON	L	PASAR BAWAH
3	FIVI AFRIAN SKM	P	PASAR BAWAH
4	ONEL RESTA MZ	P	PASAR BAWAH
5	NURBAITI SYAH	P	LONG HOUSE
6	CHRISTINE NATHALIA SINAGA	P	PASAR BAWAH
7	AYU MONDANG SIHALOHO	P	PASAR BAWAH

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ZURNI	P	KM. 38
2	RIYANTO	L	BENDUNGAN AIR HITAM
3	MIRTA ASTUTI	P	KM. 38
4	RONI SAPUTRA	L	KM. 38
5	RISDA BR TAMPUBOLON	P	KOMP. DELIMA
6	SANDRA	P	KM. 33
7	SUBRIADI	L	KM. 38

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ABU KASIM	L	JL. GS V
2	NILAM	P	KM. 38
3	BARUSAN ZEBUA	L	KOMP.DELIMA
4	RIZKI AYU YOLANDA	P	KM. 33
5	MARADEN SIDABUTAR	L	KOMP.DELIMA
6	MARTANTI LINDA ASTUTI	P	KM.23
7	HERI SETIADI	L	KM.38

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	IKBAL	L	KM.33
2	ADE CANDRA	L	KM. 38
3	RATIH KUMALA SARI	P	KM. 38
4	LISNAWATI GULTOM, SE	P	KOMP.DELIMA
5	YOSMEN SINAGA	L	KM. 40
6	YULIA SARI	P	KM. 33
7	ANDRI RAHMAN LUBIS	L	KM. 38

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EVI SUSANTI, S.Pd	P	KM.40
2	LINDA LESTARI, S.Pd	P	KM. 41
3	IRAWATI	P	KM. 37
4	SISKA ASNI GUSPITA	P	KM. 41
5	HAMMALATUL IKHSAN, SH	L	KM. 41
6	NITA KUMALA SARI	P	KM. 42
7	SARMILA	P	KM. 37

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HELLIYANI NURFARIANDARI, S.Pd	P	KM. 40 MINAS BARAT
2	MONALISA, S.pd.k	P	KM. 37 MINAS BARAT
3	ANAN BRIDA HARAHAP	L	KM.41 MINAS BARAT
4	NOVRESHA DWI SINTYA, S.Hum	P	KM.40 MINAS BARAT
5	RIKO SAPUTRA	L	KM. 41 MINAS BARAT
6	SAPTA SINUHAJI	L	KM. 39 MINAS BARAT
7	NOVRI ARLISYAH	L	KM. 41 MINAS BARAT

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAHRUN ARIFIN HUTABARAT	L	KM. 49
2	KRISTINA SITOMPUL	P	JL. GS V
3	BONUR SINAGA, S.Pd	P	JL. GS V
4	JOHAN SIBURIAN	L	KM. 49
5	RONIKA LESTARI BR GULTOM	P	KM.49
6	PEBRI YUNI BR HUTABARAT	P	KM. 49
7	ESTER SARMARIA GULTOM	P	KM. 49

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JOY LANSONI NAIBAHO	L	JLN.GS V
2	RADEMA BR PARDEDE	P	JLN.GS V
3	ERIKSON SIAHAAN	L	JLN.GS V
4	DAVID LUBIS, A.Md	L	JLN.GS V
5	FOAROTA BUULOLO	L	JLN.GS V
6	FERI GUNAWAN	L	JLN.GS V
7	DEDI HARYANTO	L	JLN.GS V

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BAYU SANGGARA	L	BF 7
2	WITA AFDIANI, S.Pd.i	P	SUNGAI GONDANG
3	FERISA WAHYU WARDHANI	P	DUSUN BATUBOSA
4	TOBBY PRATAMA	L	GONDANG
5	MUNTOHA	L	DUSUN BATUBOSA
6	NURSAL	L	GONDANG
7	BINTON SINAGA	L	SUNGAI GONDANG

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HERTINA PARDEDE	P	MINAS ASAL
2	ERSELIMA SIMATUPANG	P	MINAS ASAL
3	FERDINANDUS SITINJAK	L	MINAS ASAL
4	KARTIKA	P	MINAS ASAL
5	BASUKI	L	BATU BOSA
6	SANTI MEDINA PURBA	P	BATU BOSA
7	PRIMAHANDI LUMBANGAOL	L	MINAS ASAL

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUCHAFIDLIN	L	MINAS ASAL
2	ADE ASWANIDAR GUCI	P	MINAS ASAL
3	RONALDO HUTAGALUNG	L	BATU BOSA
4	ERNI YUSNITA GUCI	P	MINAS ASAL
5	COCOK GINTING JAWAK	L	JL. BATU BOSA
6	JONI EFENDY	L	MINAS ASAL
7	ENDA FERBINA	P	MINAS ASAL

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

